



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALI

NAN

PUTUS

AN

Nomor : 08/Pdt.G/2011/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

ROSITA BINTI KADER OPIER, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat Tinggal di depan SMP Negeri 14 Ambon Kebun Cengkeh, RT. 004/09, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut 'PENGGUGAT';

L A W A N

MUHAMAD BIN GAFAR LISAHOLET, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Batu Merah RT.001/002, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut 'TERGUGAT';- -

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat

Hal . 1 dari 13 hal. Perkara Nomor: 08/Pdt.G/2011/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 23 Agustus 2010 telah mengajukan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dalam register perkara nomor : 08/Pdt.G/2011/PA.Ab. tanggal 3 Januari 2011 dengan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Ambon pada tanggal 4 September 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia dan telah dikaruniai seorang anak bernama PUTRI MAHARANI, umur 3 tahun anak tersebut dibawa asuhan Penggugat;- -----

3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;- -----
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh ulah dan sifat buruk Tergugat yang sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa bukti dan tanpa alasan yang jelas;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan sifat Tergugat tersebut, Penggugat selalu bersabar dan selalu mengingatkan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah mau berubah, bahkan sebaliknya perilaku Tergugat dari waktu ke waktu semakin menjadi-jadi;- -----

6. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering kali mencaci maki Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kotor dan hal ini Tergugat lakukan di depan orang banyak yang disertai dengan Tergugat memukul Penggugat sampai memar dan bengkak sambil Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah;- -----

7. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk menghidupi kehidupan sehari-hari akan tetapi Tergugat hanya mengharapkan penghasilan Penggugat saja;- -----

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 Mei 2010 dimana Tergugat mengeluarkan dan mengembalikan semua perabot rumah tangga ke rumah orang tua Penggugat dan mengancam akan menceraikan Penggugat, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi

Hal . 3 dari 13 hal. Perkara Nomor: 08/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;- -----

9. Bahwa dengan semua permasalahan yang Penggugat kemukakan di atas membuat Penggugat sangat menderita lahir maupun batin, untuk itu Penggugat berkesimpulan bahwa jalan terbaik untuk mengatasi kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanyalah dengan jalan

perceraian;- -----

Berdasarkan penjelasan-penjelasan Penggugat tersebut maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hukumnya sebagai berikut:

P R I M E R :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dan;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;- -----

S U B S I D E R :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya sepanjang tidakmerugikan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan jalan menasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat secara baik namun tidak berhasil, dan pula telah dimediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Ambon yang bernama Dra. Nurhayati Latuconsina, juga tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan gugatan Penggugat yang dalil gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya atas gugatan Penggugat, oleh karena Tergugat hadir dalam persidangan hanya satu kali yaitu pada tanggal 13 Januari 2011 dan sidang-sidang selanjutnya tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: DN.01/16/VIII/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau tertanggal 19 Agustus 2010 dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P);- -----

Hal . 5 dari 13 hal. Perkara Nomor: 08/Pdt.G/2011/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah masing-masing mengaku bernama :

1. KADER OPIER BIN Hi. ABDULLAH OPIER, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan mereka adalah suami istri, dan mereka telah mempunyai satu orang anak perempuan umur lima tahun;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat mengeluarkan / mengirimkan barang-barang Penggugat dibawa ke rumah saksi di Liang dan Tergugat mengatakan lewat SMS bahwa anak yang bernama Putri Maharani bukan anak Tergugat;- -----

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak barang-barang Penggugat dikeluarkan dari rumah sampai sekarang kurang lebih 10 bulan secara berturut-turut;- -----

2. MAIMUNAH SAMUAL BINTI ABDUL GANI SAMUAL, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Liang, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan mereka adalah suami istri sah dan telah mempunyai satu orang anak perempuan umur lima tahun;- -----
- Bahwa saksi sering mendengar dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan juga Tergugat telah menjual perhiasan Penggugat berupa kalung, gelang dan cincin kawin dan akhirnya Tergugat mengeluarkan barang-barang Penggugat dari rumahnya pada saat Penggugat pergi kerja;- -----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak Mei 2010 sampai sekarang secara berturut-turut;- -

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Penggugat tersebut, Penggugat telah membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi, karena Tergugat hanya hadir satu kali yaitu pada tahap mediasi tanggal 13 Januari 2011 selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan dan tidak pula mengurtus seseorang sebagai kuasanya;- -----

Hal . 7 dari 13 hal. Perkara Nomor: 08/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan, namun pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa lasan hukum yang sah walaupun telah dipanggil dan pula tidak mengutus seseorang sebagai kuasanya;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat secara mua'asyarah bil ma'ruf, namun tidak berhasil dan pula telah dilaksanakan mediasi yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama ambon juga tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil telah tidak memperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, namun Penggugat menyampaikan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Penggugat sendiri dan bersedia menanggung segala resiko akibat perceraian Penggugat dengan Tergugat, tertanggal 11 April 2011;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;- ----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan atau setidaknya tidak Tergugat tidak membantah dalil- dalil gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Penggugat, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan diikuti pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya sampai saat sekarang secara berturut- turut dan sudah sulit untuk dirukun damaikan di antara mereka;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak didapati cacat cela dan bahkan telah sesuai kaidah hukum yang berlaku dan telah pula memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis

Hal . 9 dari 13 hal. Perkara Nomor: 08/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan
jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas
Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan
(2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah
pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirim
salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya
meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada
Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan
Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah
pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, maka Penggugat harus dihukum untuk
membayar biaya perkara ini dan jumlahnya akan disebutkan
dalam titel
mengadili;- -----

Memperhatikan nash yang tersebut dalam kitab Iqra'
Juz II halaman 133 yang berbunyi sebagai berikut :

وان اشتهد عدم رغب للزوج لزوجها. طلق

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Mengingat, pasal 149 R.Bg., dan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; - - - -
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (MUHAMAD BIN GAFAR LISAHOLET) atas Penggugat (ROSITA BINTI KADER OPIER);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.591.000; (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1432 Hijriyyah oleh Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari Drs. H. Moh. Ashri, MH sebagai Hakim Ketua, Drs. Muhsin, MH dan Dra. Hj. Sawalang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibantu oleh Umi Rahawarin, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Ttd

DRS. H. MOH. ASHRI, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

DRS. MUHSIN, MH

DRA. Hj. SAWALANG

Panitera Pengganti

Ttd

UMI RAHAWARIN, S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 150.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 350.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin

sesuai aslinya

Panitera

Pengadilan Agama Ambon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.

HUSEIN KUMKELLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)